

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah fenomena alami yang terjadi karena manusia diciptakan dalam bentuk pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan saling mengenal satu sama lain. Allah SWT mengatur sebuah pertemuan antara dua individu yang memiliki latar belakang pengalaman, lingkungan, dan kepribadian yang berbeda. Proses pernikahan itu sendiri dianggap suci dan memiliki tujuan yang suci juga, namun tidak bisa dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama.<sup>1</sup>

Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh dengan kasih sayang. Untuk mencapai tujuan ini, calon pasangan suami-istri harus memiliki landasan dan pemahaman yang cukup mengenai kehidupan berkeluarga. Mereka perlu mempersiapkan diri secara matang agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan menjaga keutuhan hubungan mereka dalam jangka panjang.

Salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh calon pasangan adalah kedewasaan pribadi. Kedewasaan ini meliputi kematangan emosional, tanggung jawab, serta kemampuan untuk menghadapi perbedaan dan konflik dalam hubungan. Dengan adanya kedewasaan pribadi, pasangan akan lebih mampu menjaga keseimbangan emosional, berkomunikasi dengan baik, dan mengambil keputusan yang bijaksana dalam kehidupan pernikahan.

---

<sup>1</sup> Djoko prakorso, I Ketut Murtika, Asaz-asaz Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta; PT. Bina Aksara, 1987), h. 94.

Selain itu, perencanaan yang matang juga menjadi faktor penting dalam membangun pernikahan yang langgeng. Pasangan perlu merencanakan masa depan mereka bersama, termasuk mempertimbangkan aspek finansial, karier, dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Dengan adanya perencanaan yang matang, pasangan dapat bekerja sama untuk mencapai impian dan tujuan mereka secara bersama-sama. Hal ini akan membantu mereka membangun kehidupan yang stabil dan memberikan kepastian bagi masa depan keluarga mereka.

Selanjutnya, memiliki tujuan yang jelas juga menjadi landasan penting dalam pernikahan. Pasangan perlu memiliki visi bersama tentang apa yang mereka ingin capai sebagai keluarga. Tujuan tersebut bisa berkaitan dengan pendidikan anak, karier, atau pun pengembangan diri. Dengan adanya tujuan yang jelas, pasangan akan memiliki arah yang sama dan saling mendukung dalam mencapai impian mereka. Tujuan tersebut juga dapat menjadi pengikat dan memperkuat ikatan emosional di antara mereka.

Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga, pasangan dapat membangun pernikahan yang kokoh dan langgeng. Mereka akan mampu menghadapi tantangan dan kesulitan dengan lebih baik, serta menjaga api cinta dan kasih sayang tetap berkobar seiring berjalannya waktu. Dalam perjalanan hidup mereka, pasangan akan menjadi mitra yang saling mendukung, menginspirasi, dan menjadi sumber kebahagiaan satu sama lain.

Pernikahan bukanlah sekadar peristiwa seremonial semata, tetapi merupakan ikatan yang suci dan berharga. Dengan persiapan yang matang dan kesungguhan dalam menjalankannya, pasangan suami-istri dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu keluarga yang hidup dalam ketenangan, cinta, dan rasa saling menyayangi. Istilah sakinah jika ditinjau dari sisi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersatu, berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling mempercayai, ramah tamah, jinak, saling menyenangkan, dan saling meredakan. Keluarga sakinah secara etimologi berarti hubungan suami isteri yang dibentuk berlandaskan syariat Islam, dengan tujuan menciptakan suasana harmonis, penuh kasih sayang dan diliputi rahmat Allah dalam lingkungan keluarga.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Al-Quran, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Thalib, Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawa Suami Isteri, (Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003), h. 1.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya dilengkapi As-babul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), h. 407.

Ayat di atas mengamanatkan kepada umat manusia bahwa diciptakannya isteri adalah agar suami dapat membangun keluarga yang sakinah bersama pasangannya. Ketentraman dalam berkeluarga dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing individu harus bisa saling memahami, menerima kelebihan dan kekurangan.

Dalam rangka menciptakan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 5 yaitu dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi Polri harus memenuhi persyaratan. Kaitan perkawinan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dikatakan keberhasilan dan kesejahteraan suatu negara bersumber pula dari ketentraman dan kesejahteraan dari negara-negara kecil yang tidak lain keluarga-keluarga rakyatnya. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negaranya khususnya Polri selaku abdi negara dan abdi masyarakat.<sup>4</sup>

Polri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku dan ketaatannya pada perundang-undangan yang berlaku. Polri bekerja dua puluh

---

<sup>4</sup> Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

empat jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu.<sup>5</sup> Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian dibutuhkan kesiapan mental dan fisik yang tangguh. Anggota Polri juga manusia biasa, yang mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual, sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual yang paling baik adalah perkawinan, karena dengan berkeluarga seseorang akan lebih tenang hidupnya dan lebih terjaga dari hal-hal maksiat.

Polri mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik. Polri juga mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati sesuai dengan yang berlaku termasuk dengan perkawinannya. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus melakukan aturan-aturan tertentu sebelum melakukan perkawinan secara umum. Anggota Polri harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan sidang pra nikah yang dipimpin oleh pejabat yang berwenang, sebelum melakukan sidang pra nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan perkawinan dari kedua belah pihak tersebut.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Perkawinan anggota Polri, sebelum diadakannya sidang pra nikah anggota Polri harus mengajukan izin nikah. Pengajuan izin nikah anggota Polri harus memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 dengan penjelasan di pasal 6 dan pasal 7 dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, dan Anton Tabah, Polisi Pelaku Dan Pemikir, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 214.

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, dan Anton Tabah, Polisi Pelaku Dan Pemikir, h. 219.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, tata cara pengajuan izin nikah juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian pada pasal 11 sampai dengan pasal 17. Semua persyaratan dan tata cara pengajuan izin nikah wajib dipenuhi oleh anggota Polri. Akan tetapi, setelah semua persyaratan yang diminta telah terpenuhi anggota Polri tersebut masih belum bisa mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikah, sebelum mereka melakukan sidang pra nikah meskipun syarat yang ditetapkan dalam peraturan Polri tersebut telah terpenuhi.

Sidang pra nikah adalah sidang yang dilaksanakan anggota Polri sebelum melaksanakan nikah resmi di KUA. Sidang tersebut dilaksanakan dengan menghadirkan orang tua anggota Polri dan juga orang tua calonnya.<sup>7</sup> Sidang pra nikah merupakan prosedur terpenting yang bisa jadi acuan bagi anggota Polri untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri. Polri diharapkan semaksimal mungkin dapat menghindari situasi dan kondisi yang rawan bagi keharmonisan keluarga. Setiap pesan moral yang disampaikan dapat seoptimal mungkin dipahami agar hadir suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat membentuk keluarga sakinah anggota Polri.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tidak disebutkan urgensi sidang pra nikah dan keharusan untuk melakukan

---

<sup>7</sup> Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sidang pra nikah, hanya saja yang menjadi persyaratan perkawinan bagi anggota Polri itu terbagi kepada dua bagian yaitu, persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yaitu memenuhi beberapa surat, dan persyaratan khusus yaitu tentang peraturan perkawinan bagi anggota Polri yang beragama Katholik, Protestan, dan bagi anggota Polri yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Walaupun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dicantumkan keharusan untuk melakukan sidang pra nikah, anggota Polri harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan sidang pra nikah dan sebelum sidang pra nikah dilakukan, maka KUA (Kantor Urusan Agama) tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan perkawinan dari kedua belah pihak tersebut.

Observasi awal yang dilakukan oleh penulis bahwasanya prosedur dalam cerai dan rujuk bagi anggota kepolisian daerah Bengkulu sudah dijelaskan dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2018. Tetapi dari prosedur tersebut bagi anggota kepolisian tidak boleh langsung mengajukan ke kantor KUA karena dia harus melaksanakan aturan sesuai dengan Perpol yang ada.

Tetapi pada kondisi saat ini banyak masalah yang timbul di kasus perceraian dan rujuk anggota Polri salah satunya yaitu proses pengajuan untuk bercerai dan rujuk. Hal tersebut muncul karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan cerai dan rujuk oleh anggota Polri di wilayah tersebut. Selain itu, implementasi Hukum

Islam dalam konteks pengajuan cerai dan rujuk anggota Polri juga perlu dianalisis, termasuk identifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

Pentingnya memahami proses pengajuan cerai dan rujuk anggota Polri secara detail adalah karena pernikahan adalah institusi yang melibatkan aspek-aspek sosial, agama, dan budaya yang kompleks. Setiap individu, termasuk anggota Polri, memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan cerai dan rujuk sesuai dengan hukum keluarga Islam. Namun, kurangnya pemahaman tentang langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan cerai dan rujuk anggota Polri di Polda Bengkulu dapat menghambat kelancaran proses tersebut. Informasi terperinci tentang langkah-langkah yang harus diikuti, persyaratan yang harus dipenuhi, serta prosedur administratif yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengajuan cerai dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku. Dengan pemahaman yang kurang jelas tentang proses ini, anggota Polri mungkin menghadapi kesulitan dalam mengajukan permohonan cerai dan rujuk atau mungkin melakukan kesalahan yang dapat mempengaruhi keabsahan pernikahan mereka.

Selain itu, implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks pengajuan cerai dan rujuk anggota Polri juga merupakan aspek penting yang perlu dipahami. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam praktik pengajuan cerai dan rujuk anggota Polri di Polda Bengkulu. Bagaimana aspek-aspek seperti syarat-syarat cerai

dan rujuk dan persyaratan administratif lainnya diterapkan dalam konteks ini. Apakah ada kebijakan atau panduan khusus yang harus diikuti? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memastikan bahwa implementasi hukum keluarga Islam dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Selain pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengajuan cerai dan rujuk dan implementasi hukum keluarga Islam, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Tantangan tersebut dapat meliputi kendala administratif, masalah interpretasi hukum, atau perbedaan dalam pemahaman dan praktik di antara pihak terkait. Identifikasi tantangan ini penting karena dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat menghambat kelancaran dan keadilan dalam proses pengajuan cerai dan rujuk anggota Polri di Polda Bengkulu.

Dari permasalahan dan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini mengangkat berjudul Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Polri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bagwatpers Biro Sdm Polda Bengkulu).

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada penelitian ini akan mengidentifikasi masalah Implementasi Perpol Nomor 6 Tahun 2018 terhadap Prosedur Pengajuan cerai dan rujuk

Anggota Polri di Polda Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bagwatpers Biro SDM Polda Bengkulu) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosedur pengajuan cerai dan rujuk nikah anggota Polri di Polda Bengkulu menghadapi tantangan ketidakjelasan atau kurangnya informasi yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan anggota Polri terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil dalam proses tersebut;
2. Akibat dari rumit dan lamanya proses pengurusan izin/rekomendasi perceraian dan rujuk tersebut, menyebabkan permasalahan keluarga personil semakin kompleks;
3. Masih terjadi anggota Polri yang melakukan perceraian dan rujuk tanpa izin pimpinan dapat dikenakan sanksi atau hukuman berupa Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atau pelanggaran disiplin Polri;

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari bias pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka peneliti perlu membuat batasan masalah yakni:

1. Penelitian memiliki batasan wilayah penelitian pada Satuan Kerja pada Polda Bengkulu dan Subbag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu yang merupakan Pembina Fungsi Pengajuan Nikah Anggota Polri;
2. Penelitian dibatasi berdasarkan Perspektif Hukum Islam;
3. Penelitian ini hanya membahas Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Hukum Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 terhadap tata cara pengajuan perceraian dan rujuk bagi anggota Polri pengajuan nikah anggota Polri di Polda Bengkulu berdasarkan Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara pengajuan perceraian dan rujuk bagi anggota Polri pengajuan nikah anggota Polri di Polda Bengkulu berdasarkan Hukum Islam?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian yang berorientasi terhadap pengembangan keilmuan, maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian, adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi terhadap prosedur tata cara pengajuan perceraian dan rujuk bagi anggota Polri di Polda Bengkulu berdasarkan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perjanjian larangan menikah pada masa pengabdian anggota Polri di Polda Bengkulu.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi anggota Polri terhadap proses cerai dan rujuk anggota Polri di Polda Bengkulu dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- 3) Hasil Penelitian ini untuk memperoleh gelar megister hukum (M.H).

### b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para anggota Polri dan dapat menjadi bahan acuan dalam proses cerai dan rujuk anggota Polri di Polda Bengkulu dalam perspektif Hukum Islam.
- 2) Penelitian ini dapat mengungkapkan secara rinci langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti oleh anggota Polri ketika mereka ingin mengajukan permohonan cerai dan rujuk. Informasi ini dapat berguna bagi anggota Polri dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa proses pengajuan cerai dan rujuk berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

## F. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Lismi Hartati. Fakultas Akhwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 dengan judul “Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Polri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polres Seluma).

Tesis ini membahas tentang permasalahan terkait 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Terhadap Tata cara pengajuan perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI di Polres Seluma; 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Terhadap tata cara perceraian dan rujuk di Polres Seluma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pengajuan perceraian dan rujuk di Polres Seluma yang dianalisis menggunakan tinjauan Hukum Islam. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke tempat objek penelitian, dimana peneliti mengunjungi dan meneliti Polres Seluma sebagai objek penelitian dengan cara dokumentasi dan wawancara.<sup>9</sup>

Kedua, Penelitian oleh Danu Altriara, Motif Dan Akibat Perceraian Di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam). Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Perceraian adalah jalan keluar terakhir (way out )untuk

---

<sup>9</sup> Lismi Hartati. “*Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Polri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polres Seluma)*”, Tesis diterbitkan, Program Pascasarjana Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

mengakhiri perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan perceraian ini dilakukan demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Agama dan Undang-undang yang berlaku. 2) Sadar atau tidak dunia kejahatan sedikit banyaknya telah mempengaruhi sifat, sikap, dan perilaku anggota POLRI itu sendiri, maka dipandang perlu adanya pembinaan berkala. 3) Perceraian tanpa sepengetahuan dinas, akan berakibat merugikan bagi Negara dan juga berakibat buruk bagi anggota itu sendiri. 4) Kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk bagi perkembangan mental anak maupun pribadi orang tua.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang Implementasi Perpol No. 06 Tahun 2018 Terhadap Tata Cara Pengajuan Izin Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota POLRI di Bagwatpers Biro Sdm Polda Bengkulu.

Ketiga, penelitian oleh Sawaludin, mekanisme antisipasi perceraian anggota POLRI di Polda Bengkulu perspektif Masalah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas izin perceraian serta bimbingan keagamaan bagi anggota POLRI di Polda Bengkulu dalam mengantisipasi dan menghambat perceraian di lingkungan POLRI, dimana bimbingan melibatkan kedua belah pihak beserta keluarga dan pimpinan secara langsung duduk

---

<sup>10</sup> Danu Altraria, "Motif Dan Akibat Perceraian Di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)," (Tesis S2 Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 12.

bersama membicarakan dan memecahkan permasalahan dalam keluarga anggota POLRI yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2018 terhadap tata cara Pengajuan Izin Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota POLRI di Bagwatpers Biro SDM Polda Bengkulu.


Keempat, Penelitian oleh Liski Novrianti, Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi Yang Mengajukan Perceraian Di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara (Mapolda Sumut) antara lain: a. Adanya orang ketiga (perselingkuhan). b. Tidak memiliki keturunan. c. Adanya pihak ketiga (orangtua ikut campur). d. Ekonomi. e. Tidak ada kecocokan dengan pasangan. f. Suami atau istri terpidana. 2) Bagaimana bentuk bimbingan agama yang diberikan terhadap personel polisi yang ingin bercerai. Bentuk bimbingan agamanya yaitu berbentuk metode antara lain: a. Metode ceramah b. Metode informasi c. Metode sugesti d. Metode diskusi 3. Hambatan dan upaya penanggulangan perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara (mapolda sumut) yaitu: Hambatan yang terjadi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait bimbingan perceraian yaitu: a. Tidak adanya kehadiran

---

<sup>11</sup> Sawaludin, "Mekanisme antisipasi perceraian anggota POLRI di Polda Bengkulu perspektif Masalah Mursalah," (Tesis S2 Fakultas Syariah, UIN FAS Bengkulu, 2022), h.10.

pasangan yang bercerai saat mediasi b. Tidak memenuhi syarat perceraian c. Tidak ada izin bercerai dari komandan satuan.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang Implementasi Perkap No. 06 Tahun 2018 Terhadap Tata Cara Pengajuan Izin Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota POLRI di Bagwatpers Biro SDM Polda Bengkulu ditinjau dari perspektif Hukum Islam.



---

<sup>12</sup> Liski Novrianti, "Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi Yang Mengajukan Perceraian Di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)," (Tesis S2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara, Medan), h.7.